



## **EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN CALON PENGANTIN DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAMAWA DI KUA KECAMATAN JUNREJO**

Riadhatun Nabila<sup>1</sup>, Ibnu Jazari<sup>2</sup>, Dwi Ari Kurniawati<sup>3</sup>  
Prosi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang  
E-mail: [nabilariadhatun@gmail.com](mailto:nabilariadhatun@gmail.com)<sup>1</sup>, [ibnujazari06@gmail.com](mailto:ibnujazari06@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[dwiaribhakti@gmail.com](mailto:dwiaribhakti@gmail.com)<sup>3</sup>.

### **Abstrak**

*Problems in the household are often found in society, the causes also vary, strating from mistakes in the past before or after wading through married life. Divorce can occur due to lack of readinees between prospective married couples and less than optimal in conducting premarital guidance. In this study, researcher conducted research at KUA Junrejo District using descriptive research methods, namely case studies. At the premarital guidance program that implemented by the Junrejo District KUA institution in realizing a sakinah, mawaddah and rahmah family for the prospective bride and groom, the bride and groom have met the requirements set out in the Marriage Law, Religion and the decision of the Director General of Islamic Community Guidance. The effectiveness of premarital guidance for the prospective bride and groom in realizing a sakinah, mawaddah dan rahmah family has been effective, it can be seen from the existing criteria, that is the clarity of the goals to be achieved in the premarital guidance program, clarity og strategy, careful planning, good and appropriate preparation of guidance programs, effective and effecient implementation of premarital guidance, the existance of a supervisory system that is educative by the presenters of premarital guidance.*

**Key Words:** *Effective, Guidance, Premarital, The Household.*

### **A. Pendahuluan**

Pernikahan adalah salah satu bagian dari syari'at Islam yang juga disebut sebagai penyempurnya ibadah, Pernikahan adalah ikatan antara seorang laki- laki dengan seorang perempuan sebagai perlindungan dari fitnah maupun pandangan yang dapat menjadikan segala sesuatu yang dilakukan antara dua insan yang berbeda jenis tersebut menjadi haram (Jazari, 2020: 2). Dalam pernikahan memahami tujuan dan makna sebuah pernikahan bagi pasangan calon pengantin

sangatlah penting. Banyak orang yang keliru dan kurang memahami tujuan dari pernikahan. Tujuan dari pernikahan tidak hanya tentang pemenuhan hasrat lahir atau seks antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, dan bukan sebagai ajang perlombaan dalam membanggakan banyaknya keturunan. Akan tetapi, tujuan pernikahan adalah agar terpeliharanya hubungan dengan lawan jenis sehingga terhindar dari kebebasan dalam mengikuti

hawa nafsu. Oleh karena itu, pernikahan juga disebut sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah seorang muslim. Tujuan utama agama Islam menganjurkan umat Muslim untuk menikah adalah agar mereka dapat merasakan ketentraman dan ketenangan dalam keluarga yakni keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* berdasarkan keridhoan Allah SWT.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Dalam mencapai tujuan pernikahan yang sejahtera dan bahagia, perlu dilakukannya upaya yang benar-benar seimbangan antara suami dan istri, sebagai bentuk usaha pemerintah dalam memberikan ilmu pengetahuan untuk setiap pasangan calon pengantin tentang keluarga sakinah supaya setiap pasangan calon pengantin dapat terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan perpecahan, keretakan dalam keluarga dan meminimalisir angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya.

Permasalahan dalam rumah tangga sangatlah banyak dijumpai di masyarakat, baik itu permasalahan kecil maupun besar dapat mengakibatkan perceraian. Penyebabnya pun dapat berawal dari kesalahan di masa-masa lalu sebelum menjelang pernikahan dan pada saat mengarungi kehidupan rumah tangga. Perceraian dapat terjadi karena kurangnya kesiapan calon pasangan suami istri. Adapun penyebab lainnya juga bisa disebabkan kurang maksimal dalam melakukan bimbingan pranikah. Sehingga, pelaksanaan bimbingan pranikah untuk pasangan calon pengantin sangatlah penting mengingat dengan surat Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 mengenai bimbingan pranikah merupakan bekal untuk pasangan calon pengantin agar memahami seluk beluk kehidupan yang ada dalam keluarga setelah menikah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan program bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Junrejo dan mendiskripsikan efektivitas bimbingan pranikah terhadap pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Junrejo. Pada hasil penelitian sebelumnya, banyak penelitian yang memfokuskan penelitiannya pada program bimbingan pranikah serta meneliti seputar faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah. Tidak hanya itu, penelitian lainnya terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti seperti halnya judul penelitian yaitu melakukan penelitian yang

berkaitan dengan efektivitas bimbingan pranikah yang memfokuskan pada para calon pengantin dalam mewujudkan pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan perbedaan dari penelitian tersebut yaitu dari objek dan tempat yang diteliti.

Dengan demikian meskipun judul penelitian serupa dengan penelitian terdahulu, akan tetapi pada penelitian ini objek penelitiannya berbeda yaitu para pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah dan melangsungkan pernikahan. Adapun tempat penelitian yang dilakukan peneliti yaitu di Kecamatan Junrejo Batu. Sehingga penelitian tentang efektivitas bimbingan pranikah pada pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawddah* dan *rahmah* masih layak untuk dilakukan penelitian lanjutan.

## **B. Metode**

Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *descriptif research* (penelitian diskriptif) yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan pola *case study* (studi kasus). Studi kasus adalah penelitian yang mencari keterangan secara faktual melalui latar belakang dari fenomena yang terjadi di masyarakat baik permasalahan yang ada di lembaga sosial, ekonomi dan politik melalui individu atau kelompok masyarakat (Prastowo, 2014: 23).

Menurut Whitney metode deskriptif adalah penelitian yang mencari kebenaran pada fenomena melalui interpretasi yang tepat dengan memahami dan mempelajari problematika yang ada di masyarakat dengan keadaan tertentu, hubungan, aktivitas, sikap, pandangan- pandangan dan pengaruh dalam suatu fenomena. Sementara pendapat Moh. Nazir metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap suatu fenomena yang terjadi di era sekarang melalui status kelompok sosial yaitu manusia, spekulasi, objek atau keadaan sekitar (Hamdi & Bahruddin, 2014: 5).

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukannya suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif pemilihan lokasi penelitian sangatlah penting, karena pemilihan lokasi penelitian dapat mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelitian. Dalam memilih lokasi penelitian dilakukan pertimbangan pada teori substantif dengan mempelajari dan memahami fokus dan rumusan masalah peneliti. Untuk melihat kesesuaian dengan kondisi yang ada di lapangan (Moloeng, 2011: 125).

Pada penelitian ini peneliti tertarik pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Junrejo untuk dijadikan sebagai lokasi penelitian, karena keadaan lokasi penelitian mudah dijangkau oleh peneliti, adanya program Bimbingan Pranikah, serta banyak pasangan calon pengantin yang melakukan pendaftaran nikah di KUA Kecamatan

Junrejo. Sehingga KUA Kecamatan Junrejo adalah lokasi penelitian yang tepat untuk dilakukan penelitian karena sesuai dengan fokus dan rumusan masalah peneliti.

Sehingga, peneliti harus menjalin hubungan kepada objek penelitian dengan baik dan menjaga hubungan tersebut agar sumber data yang didapatkan dalam penelitian secara optimal dan actual. Dalam pelaksanaan penelitian sejak diizinkan dilakukan penelitian, peneliti akan hadir dilapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang diperlukan dilokasi penelitian terhitung pada tanggal 24 Maret 2021 sampai 25 April 2021.

Hal utama dalam penelitian kualitatif adalah menggunakan teknik pengumpulan data yakni melalui observasi dan wawancara. Dalam pelaksanaannya metode tersebut dapat dilaksanakan secara bersamaan yaitu dengan melakukan wawancara disertai dengan observasi, kedua metode yang dilakukan secara bersamaan akan menciptakan hubungan yang baik antara peneliti dengan pihak yang diwawancarai (Sugiyono, 2017: 239).

Teknik analisis data merupakan pengolahan data yang dilakukan secara sistematis setelah mendapatkan hasil penelitian, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk menyimpulkan data secara actual. Dalam penelitian kualitatif, analisis data digunakan selama periode tertentu yakni dilakukan pada saat data telah terkumpul dan pada saat selesainya data dikumpulkan. Untuk menelaah/ menganalisa data yang didapatkan pada saat penelitian baik itu melalui dokumentasi, wawancara dan observasi (Sugiyono, 2017: 246).

Menurut Huberman dan Miles dalam kegiatan menganalisis data penelitian kualitatif harus dikerjakan secara berhubungan (interaksi) dan bersifat kontinyu. Kegiatan tersebut adalah mereduksi data (*data reduction*), melakukan penyajian data (*data display*) dan yang terakhir yakni menarik kesimpulan (*verivication/ conclusion drawing*) (Sugiyono, 2017: 246).

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Menganalisis suatu permasalahan dilakukan pada saat mendiskripsikan dan merumuskan permasalahan sebelum dilakukannya peninjauan di lapangan secara langsung, dan terus dilakukan sampai mendapatkan hasil temuan penelitian yang sesuai. Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang hanya berfokus pada proses di lapangan.

Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti memanfaatkan analisis deskriptif kualitatif untuk memaparkan data yang diperoleh peneliti dari hasil dokumentasi, obeservasi dan wawancara di tempat penelitian dengan pihak- pihak yang

dibutuhkan serta mengetahui data tersebut. Sehingga, dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti dapat di analisis kembali dengan menggunakan teori yang ada diantaranya adalah sebagai berikut.

### **1. Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Junrejo**

Bimbingan pranikah mempunyai tujuan untuk membantu pasangan calon pengantin dalam mencegah timbulnya problematika yang berkaitan dengan pernikahan. Adapun bimbingan pranikah bertujuan:

- a. Membantu pasangan calon pengantin agar dapat memahami tujuan dan hakikat dalam pernikahan menurut agama Islam.
- b. Membantu pasangan calon pengantin dalam memahami persyaratan pernikahan.
- c. Membantu pasangan calon pengantin dalam memahami kesiapan individu untuk menjalani sebuah ikatan pernikahan.
- d. Membantu pasangan calon pengantin agar dapat melakukan pernikahan sesuai syarat dan ketentuan dalam syaria't agama Islam.
- e. Membantu pasangan calon pengantin untuk memperoleh pemahaman tentang dirinya sendiri dengan baik, pasangan, ketentuan dalam pernikahan dan kesiapan yang lebih matang dalam menghadapi bahtera rumah tangga.
- f. Meningkatkan kesadaran pasangan calon pengantin tentang pentingnya sebuah komunikasi yang baik, terlebih dalam mengelola dan menyelesaikan prolematika sehingga memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga (Faqih, 2001: 84- 85).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo terdapat tujuan serta manfaat diterapkannya bimbingan pranikah bagi pasangan calon pengantin yaitu:

- a. Untuk memberikan ilmu pernikahan atau bekal kepada setiap pasangan calon pengantin.
- b. Untuk membantu setiap pasangan calon pengantin mengetahui dan memahami tujuan pernikahan, fungsi dan tugas, serta hak dan kewajiban pasangan suami dan istri dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah*.
- c. Untuk mengetahui kesiapan pasangan calon pengantin dalam menjalani pernikahan melalui psikologi.
- d. Membantu meminimalisir tingkat angka perceraian.

Selain daripada anjuran pemerintah untuk mengikuti bimbingan pranikah terdapat alasan lain yang ditemukan oleh peneliti pada pasangan calon pengantin yaitu untuk belajar kembali tentang ilmu pernikahan, memahami dan mengetahui hak serta kewajiban pasangan suami dan istri dalam membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Dalam pelaksanaan bimbingan pranikah peserta yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo harus melalui prosedur pendaftaran nikah dengan melengkapi berkas administrasi pendaftaran nikah yang ada di KUA Kecamatan Junrejo. Adapun prosedur dan alur pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Junrejo yaitu:

#### Prosedur Pendaftaran Nikah Di KUA Kecamatan Junrejo

- a. Surat pengantar nikah dari RT/ RW.
- b. Surat- surat dari Desa/ Kelurahan sesuai domisili:
  - 1) Surat keterangan untuk melakukan pernikahan (Model N 1).
  - 2) Surat keterangan asal- usul pasangan calon pengantin (Model N 2).
  - 3) Surat persetujuan dari pasangan calon pengantin (Model N 3).
  - 4) Surat keterangan orang tua pasangan calon pengantin (model N 4).
  - 5) Surat izin dari orang tua untuk pasangan calon pengantin yang umurnya belum mencapai 21 tahun (model N 5).
  - 6) Surat keterangan kematian bagi Duda/ Janda (CERAI HIDUP).
- c. Fotocopy KTP pasangan calon pengantin, orang tua, dan 2 orang saksi (laki- laki).
- d. Fotocopy ijazah terakhir, kartu keluarga, akte kelahiran kedua calon mempelai.
- e. Dispensasi Pengadilan Agama untuk pasangan calon pengantin yang melakukan pernikahan dibawah dari umur 19 tahun.
  - 1) Calon mempelai akan diberikan surat penolakan oleh KUA untuk diajukan ke pengadilan (model N 9).
- f. Surat izin kesatuan bagi POLRI atau TNI.
- g. Surat keterangan imunisasi bagi calon pengantin wanita.
  - 1) Calon mempelai akan diberikan surat rekomendasi imunisasi ke puskesmas.

- h. Surat rekomendasi nikah (model N 7).
  - 1) Untuk pasangan calon penganti yang melaksanakan pernikahan di wilayah atau domisili salah satu pasangan. Maka harus menyertai surat rekomendasi nikah dari KUA di wilayah nya.
- i. Surat dispensasi nikah.
  - 1) Bagi calon mempelai yang melakukan pendaftaran nikah kurang dari 10 hari masa kerja. Maka KUA akan memberikan surat permohonan dispensasi nikah kepada mempelai untuk diajukan ke Kecamatan.
- j. Mengumpulkan pas photo bagi pasangan calon pengantin dengan latar berwarna biru yaitu masing- masing 2 lembar dengan ukuran foto 2 x 3, 3 x 4 dan 4 x 6.

Alur Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Junrejo.

Pasangan calon pengantin bersama dengan wali nikah yakni dari pihak perempuan untuk datang ke KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat pelaksanaan nikah di salah satu wilayah pasangan calon pengantin:

- a. Membawa berkas pendaftaran nikah (berkas persyaratan nikah yang sudah dilengkapi oleh pasangan calon pengantin).
- b. Memberitahukan kehendak nikah/ mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tersebut.
- c. Memeriksa/ memverifikasi kelengkapan berkas pendaftaran.
- d. Membayar biaya pencatatan nikah, apabila pernikahan dilakukan di luar balai nikah (KUA).
- e. Mengikuti penataran pasangan calon pengantin dan penasehatan/ bimbingan pranikah dari BP4 (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) dalam masa 10 hari sebelum akad nikah.

Setelah melakukan pendaftaran nikah dan melengkapi berkas administrasi pendaftaran, setiap pasangan calon pengantin akan diberikan jadwal untuk mengikuti bimbingan pranikah dan pemeriksaan kelengkapan berkas yang dilakukan langsung oleh Penguhulu KUA Kecamatan Junrejo. Kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo dilakukan 2 kali pertemuan dalam seminggu yaitu pada Hari Selasa dan Kamis pukul 08.30 - 16.00 WIB.

Dalam program bimbingan pranikah yang diterapkan di KUA Kecamatan Junrejo mempunyai 4 orang pemateri yaitu Kepala KUA dan 3 orang pemateri

lainnya dari Penyuluh Agama Islam dan salah satunya yaitu Bidang Keluarga Sakinah, pada pertemuan bimbingan pranikah yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis hanya dapat di dampingi oleh 2 orang pemateri setiap harinya. Adapun di masa pandemi KUA Kecamatan Junrejo memberikan kebijakan untuk setiap pertemuan bimbingan pranikah hanya dapat di dampingi oleh 1 orang pemateri setiap harinya secara bergantian.

Berdasarkan dengan aturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No. DJ. II/ 542 tahun 2013 dalam memudahkan pelaksanaan bimbingan pranikah diperlukannya dukungan dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah dengan mengikuti unsur- unsur yang ada pada aturan tersebut. Unsur- unsur bimbingan pranikah meliputi 4 unsur yaitu:

- a. Sarana penyelenggara bimbingan pranikah meliputi sarana beajar mengajar yaitu adanya modul, silabus dan materi pembelajaran lainnta yang diperlukan dalam melakukan bimbingan. Silabus dan modul pembelajaran bimbingan pranikah diatur oleh Kementerian Agama untuk dijadikan sebagai acuan penyelenggaraan bimbingan atau kursus pranikah.
- b. Materi dan Metode pembelajaran bimbingan pranikah.  
Materi pembelajaran bimbingan pranikah terdapat 3 bagian yaitu:
  - 1) Kelompok Dasar, yaitu meliputi pembelajaran tentang kebijakan Kementerian Agama dalam membina keluarga sakinah, pembelajaran tentang kebijakan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang bimbingan atau kursus pranikah, memahami dan mengetahui perundang- undangan perakawinan serta pembinaan keluarga, pembelajaran tentang hukum munakahat dan prosedur pernikahan.
  - 2) Kelompok Inti, yaitu memahami, melaksanakan tugas dan fungsi keluarga, pembelajaran tentang merawat serta membangun cinta dan kasih sayang dalam keluarga, pembelajaran tentang manajemen konflik dalam rumah tangga dan memberikan materi psikologi pernikahan dalam rumah tangga.
  - 3) Kelompok Penunjang, meliputi pendekatan andragogi, penyusunan SAP (Satuan Acara Pembelajaran), Pre test dan Post test, penugasan dan rencana aksi.

Materi tersebut disampaikan menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan simulasi (study kasus). Dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang ada di lapangan.



- c. Narasumber atau penasehat dapat meliputi psikolog, tokoh agama, konsultan keluarga, atau orang-orang yang profesional dalam bidangnya.
- d. Pendanaan atau pembiayaan dalam bimbingan pranikah. Berdasarkan dengan pasal 5, pembiayaan bimbingan pranikah dapat bersumber dari dana APBN atau APBD sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada lembaga dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Pembiayaan digunakan untuk meningkatkan pembinaan serta kesejahteraan umat sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Selain dari pada sumber dana tersebut pembiayaan bimbingan pranikah dapat melalui dana iuran peserta atau bantuan dari masyarakat dengan komitmen untuk membantu berpartisipasi dalam pembinaan keluarga (Kepdirjen, 2013).

Pada program bimbingan pranikah peneliti menemukan unsur-unsur yang diterapkan oleh lembaga KUA Kecamatan Junrejo untuk mendukung dalam memberikan bimbingan pranikah pada pasangan calon pengantin yaitu:

- a. Seluruh pemateri yang ada di KUA Kecamatan Junrejo harus memahami modul bimbingan pranikah yang telah diatur oleh Kementrian Agama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan materi dalam bimbingan pranikah.
- b. Materi dan Metode pembelajaran bimbingan pranikah.

Materi pembelajaran bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga KUA Kecamatan Junrejo berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yang telah diatur oleh Kementrian Agama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah. Materi yang disampaikan pada bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo adalah mengenai materi tentang keluarga sakinah, materi tentang problematika rumah tangga/ psikologi keluarga, materi fiqih munakahat/ pernikahan yang disertai dengan doa-doa dan sunnah-sunnah, materi keluarga berencana (KB) dan materi tentang kesehatan organ reproduksi.

Metode pembelajaran bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh lembaga KUA Kecamatan Junrejo berpedoman pada modul bimbingan perkawinan yang telah diatur oleh Kementrian Agama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah dengan menggunakan metode langsung, yang mana pemateri/ pembimbing dalam bimbingan pranikah melakukan komunikasi/ interkasi secara langsung kepada pasangan calon pengantin. Metode

langsung yang digunakan lembaga KUA Kecamatan Junrejo adalah diskusi, ceramah dan tanya jawab.

- c. Narasumber atau pemateri dalam bimbingan pranikah merupakan pejabat/ pegawai KUA Kecamatan Junrejo yang sudah berpengalaman dalam kehidupan berumah tangga.
- d. Pembiayaan bimbingan pranikah bersumber dari dana APBN atau APBD sebagai bentuk bantuan yang diberikan kepada lembaga dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

## **2. Efektivitas Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Junrejo**

Dari hasil paparan data dan temuan yang dilakukan oleh peneliti. Program bimbingan pranikah sangat berpengaruh dalam perubahan pola pikir pasangan calon pengantin mengenai keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Setiap pasangan calon pengantin yang belum mengikuti bimbingan pranikah hanya dapat mendefinisikan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah keluarga bahagia yang dilengkapi dengan kedudukan seorang ayah, ibu dan anak, serta memenuhi kepuasan diri atau hasrat lahir dan batin. Namun setelah mengikuti bimbingan pranikah setiap pasangan calon pengantin mengambil kesimpulan bahwa keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* adalah keluarga yang tenang dan tentram yang tidak hanya mengutamakan kepuasan diri atau hasrat melainkan saling memahami dan mengasihi satu sama lain.

Pada bimbingan pranikah yang diikuti oleh setiap pasangan calon pengantin tidak hanya berpengaruh pada perubahan pola pikir yang di alami setiap pasangan calon pengantin saja melainkan juga berpengaruh dalam kehidupan berumah tangga terlebih dengan memahami tujuan dan hikmah pernikahan, mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah merupakan bekal atau ilmu pengetahuan untuk setiap pasangan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Yang mana dengan materi yang disampaikan, setiap pasangan calon pengantin mampu untuk menerapkan dalam kehidupan rumah tangganya seperti halnya dengan hal- hal kecil dalam pernikahan yaitu saling memahmai dan menyayangi, meningkatkan komunika antar pasangan, doa- doa, sunnah- sunnah dan kesehatan reproduksi.

Adapun efektivitas bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo menurut petugas kegiatan pelaksanaan program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo masih dikatakan belum cukup efektif karena terdapat hambatan dalam bimbingan pranikah yaitu fasilitas yang belum memadai seperti ruangan/ tempat, waktu dan materi yang disampaikan hanya sebatas bekal atau pengetahuan pasangan calon pengantin dalam membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Sedangkan faktor pendukung bimbingan pranikah di KUA Kecamatan

Junrejo adalah antusia yang baik dan semangat dari setiap pasangan calon pengantin dalam mengikuti bimbingan pranikah.

Pada konsep efektivitas sendiri, program akan dikatakan efektif apabila dilaksanakan dengan baik dan memberikan hasil serta manfaat sesuai dengan tujuan dan sasaran program tersebut. Maka diperlukannya ukuran atau kriteria dalam mencapai tujuan yang efektif atau tidaknya suatu program, dengan membandingkan target program yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai. Adapun ukuran atau kriteria dalam mencapai tujuan yang efektif atau tidaknya menurut Siagan (2010: 77) adalah:

- a. Mempunyai kejelasan terhadap tujuan yang akan dicapai.
- b. Mempunyai kejelasan strategi.
- c. Mempunyai proses perumusan kebijakan dan analisis yang baik.
- d. Mempunyai perencanaan yang matang.
- e. Mempunyai susunan program yang baik dan tepat.
- f. Adanya sarana dan prasarana yang memadai.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efesien.
- h. Adanya sistem pengawasan yang sifatnya mendidik.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa bimbingan pranikah yang diterapkan oleh lembaga KUA Kecamatan Junrejo sudah memenuhi kriteria yang di kemukan oleh Siagan yaitu:

- a. Adanya kejelasan terhadap tujuan yang hendak dicapai dalam program bimbingan pranikah.
- b. Kejelasan strategi yaitu dengan menggunakan pedoman bimbingan perkawinan yang telah diatur oleh Kementrian Agama untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyampaikan materi bimbingan pranikah.
- c. Adanya perencanaan yang matang yaitu setiap pemateri bimbingan pranikah harus mempelajari dan memahami pedoman bimbingan perkawinan yang telah diatur oleh Kementrian Agama.
- d. Penyusunan program bimbingan yang baik dan tepat yaitu jadwal program bimbingan pranikah hanya dilaksanakan dalam 2 kali seminggu yaitu di hari Selasa dan Kamis dengan didampingi oleh 2 orang pemateri serta diiringi dengan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran nikah pasangan calon pengantin.
- e. Pelaksanaan yang efektif dan efesien pada promgram bimbingan pranikah yaitu pada jadwal bimbingan yang hanya dilaksanakan dalam 2 kali seminggu yaitu di hari Selasa dan Kamis disertai dengan pemeriksaan kelengkapan berkas pendaftaran nikah pasangan calon pengantin.

- f. Adanya sistem pengawasan yang sifatnya mendidik oleh pemateri bimbingan pranikah.

Dalam mengukur efektivitas bimbingan pranikah peneliti juga menggunakan pendapat dari Martani dan Lubis yaitu dengan melakukan pendekatan sasaran (*Goals Approach*) yang mana pendekatan ini dilakukan untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mendapatkan output yang sesuai dengan rencana yang telah ditentukan (Wafda, 2018: 46- 47).

Pendekatan ini diterapkan oleh peneliti kepada 4 sampel pasangan yang sudah menikah dengan mewawancarai keberhasilan/ efektivitas program bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* pada setiap pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Junrejo. Pelaksanaan program bimbingan pranikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Junrejo sudah efektif berdasarkan pemateri dan penyampaian materi pada bimbingan pranikah yang mana dari hasil paparan data dan wawancara diatas setiap pasangannya selalu menerapkan materi yang telah didapatkan dalam bimbingan pranikah baik berupa materi keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, materi psikologi keluarga, materi organ reproduksi. Sehingga dengan materi tersebut peserta bimbingan pranikah yang telah menjalani kehidupan baru sebagai seorang suami dan istri di keluarga kecilnya dapat mencapai keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan apa yang diharapkan dan diimpikan oleh setiap pasangan suami dan istri lainnya.

Oleh sebab itu, tolak ukur efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dapat dilihat dari pemahaman, pengetahuan dan penerapan materi bimbingan pranikah pada peserta bimbingan dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sehingga dengan adanya pemahaman, pengetahuan oleh setiap pasangan calon pengantin dalam mengikuti materi bimbingan pranikah, mereka mampu menerapkan materi yang diajarkan sebagai bekal ilmu pengetahuan dan membantunya dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Walaupun hanya dalam hal- hal kecil seperti saling memahamai dan menyayangi, meningkatkan komunikasi antar pasangan, menerapkan doa- doa dan sunnah- sunnah yang telah disampaikan pada saat materi bimbingan pranikah serta kesehatan organ reproduksi.

#### **D. Kesimpulan**

1. Untuk pemerintah, program bimbingan pranikah yang dianjurkan kepada setiap pasangan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan tersebut dalam meminimalisir tingkat angka perceraian sudah sangat baik, namun hendaknya penyelenggaraan pada program bimbingan pranikah yang dilaksanakan oleh setiap lembaga KUA lebih diperhatikan kembali oleh

pemerintah sehingga penerapan program tersebut dapat berjalan secara menyeluruh.

2. Untuk penyelenggara bimbingan pranikah, diharapkan untuk bisa meningkatkan kegiatan bimbingan pranikah yaitu dengan cara memberikan fasilitas terbaik dalam penyampaian materi dan memaksimalkan waktu bimbingan pranikah, sehingga kegiatan bimbingan pranikah tidak mengulur waktu lama.
3. Untuk peserta bimbingan pranikah (pasangan calon pengantin), diharapkan untuk mengikuti bimbingan pranikah dengan baik. Sehingga manfaat yang didapatkan dalam mengikuti bimbingan pranikah dapat dirasakan terlebih setelah menikah.

## Daftar Rujukan

- Jazari, I. (2020). *Tidak Sahnya Perwalian Karena Tidak Sahnya Pernikahan, Vol 2 (2)*, 2 <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/6837/7232>.
- Faqih, A, R. (2001). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Hamdi, A, S., & Bahruddin, E. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan (Cet. I)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moloeng, L, J. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ. II/ 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah.* (online), <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/esdz1425873744.pdf>, diakses 09 Januari 2021 21.56 WIB.
- Prastowo, A. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar- Ruzz Media.
- Siagan, S, P. (2010). *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Cet. II)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D (Cet.XXV)*. Bandung: Alfabeta.
- Wafda, H. (2018). *Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda di Kabupaten Jombang*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. Tesis tidak diterbitkan.